



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Komplek Perkantoran Kabupaten Kutai Barat Telp. (0542) 594754 Fax. (0542) 594756-594795

**SENDAWAR**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN KUTAI BARAT**

Nomor : 900/~~3787~~/PBJ-TU.P/XI/2020

**TENTANG**

**PENUNJUKAN KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA  
SEBAGAI PEJABAT DAERAH UNTUK MENANDATANGANI KONTRAK  
PAYUNG BERSYARAT DENGAN PENYEDIA DAN PENUNJUKAN  
KEPALA SUB-BAGIAN PERENCANAAN DAN PEMBINAAN SEBAGAI  
KONSOLIDATOR KONTRAK PAYUNG BERSYARAT**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,**

- Menimbang :
- a. Pasal 1 angka 51 Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa adalah strategi Pengadaan Barang/Jasa yang menggabungkan beberapa Paket Pengadaan Barang/Jasa sejenis;
  - b. Pasal 21 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan salah satunya oleh Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (UKPBJ);
  - c. Pasal 4 huruf c Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dimana salah satu Pelaksanaan fungsi pengelolaan pengadaan barang/jasa meliputi penyusunan strategi pengadaan barang/jasa;
  - d. Pasal 31 ayat (3) huruf g Peraturan Bupati Nomor 25 tahun 2017 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat dimana Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa memiliki tugas untuk Mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan strategi pembinaan administrasi pengadaan barang dan jasa.
  - e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Penunjukan Kepala Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Sebagai Pejabat Daerah Untuk Menandatangani Kontrak Payung Bersyarat Dengan Penyedia
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 47 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 767);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2016 Nomor 7);
10. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 25 tahun 2017 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2017 Nomor 25)

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sebagai Pejabat Daerah Untuk Menandatangani Kontrak Payung Bersyarat Dengan Penyedia
- KEDUA : Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa sebagai Pejabat Daerah Untuk Menandatangani Kontrak Payung Bersyarat Dengan Penyedia dalam melaksanakan tugasnya, melaksanakan :
1. Fasilitasi Konsolidasi Pengadaan Sebagai Strategi dalam bentuk Kontrak Payung Bersyarat yang dibutuhkan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kab. Kutai Barat;
  2. Melaksanakan Penandatanganan Kontrak Payung Bersyarat hanya pada Penyedia yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. Pelaksanaan tanggung-jawab Penyedia yang melakukan Kontrak Payung Bersyarat menjadi tanggung-jawab secara mutlak Penyedia atas pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau volume, ketepatan waktu penyerahan, dan ketepatan tempat penyerahan;
  4. Kontrak Payung Bersyarat merupakan kontrak harga satuan dalam periode waktu tertentu untuk barang/jasa yang belum dapat ditentukan volume dan/atau waktu pengirimannya pada saat Kontrak ditandatangani dan Harga Satuan tersebut menjadi acuan dalam Berkontrak sesuai dengan Bentuk Kontrak yang perikatannya dilaksanakan dan menjadi tanggung-jawab oleh

- Pejabat Penandatanganan Kontrak pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kab. Kutai Barat;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum kedua dapat dibantu unsur Bagian Pengadaan Barang dan/Jasa, yaitu Kepala Sub-Bagian Perencanaan dan Pembinaan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Konsolidator
- KEEMPAT : Kepala Sub-Bagian Perencanaan dan Pembinaan selaku pembantu dari Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa melaksanakan tugas :
1. Membantu menyusun dokumen Perencanaan dan Persiapan Proses Tender Kontrak Payung;
  2. Membantu Perangkat Daerah dalam melakukan Standarisasi Proses Tender Kontrak Payung;
  3. Melakukan Pembinaan dalam Penandatanganan Kontrak yang dilaksanakan berdasarkan Kontrak Payung Bersyarat kepada Para Pejabat Penandatanganan Kontrak masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kab. Kutai Barat dengan menggunakan Bentuk Kontrak yang sesuai dengan Perencanaan masing-masing Perangkat Daerah;
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum Kesatu dan Diktum Ketiga wajib berpedoman pada Ketentuan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dan berlanjut pada Kontrak yang mengacu pada Kontrak Payung Bersyarat yang digunakan pada Perangkat Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Barat melalui masing-masing DPA Perangkat Daerah yang melakukan perikatan berdasarkan Kontrak Payung Bersyarat hasil dari Keputusan ini;
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sendawar  
Pada Tanggal 27 November 2020

